



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 217/O/2000

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000**

III. JAWA TENGAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2000**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa, untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode tahun 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional..

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0295/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	235 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB) Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.743 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.907 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	794 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VI DPR-RI,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Mushih, S.H.
NIP. 131479478



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

JALAN : PEMUDA NO. 134 SEMARANG ☎ 50132

☎ Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

☎ Telex : 22262 PK WIL SM

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN
PROYEK PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SLTP JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 1999/2000
NOMOR : 330A/03.05/LK/2000

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu (11 - 9 - 2000) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. Sudharto, M. A.
NIP. 130236168

: Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. **Sutarto, BA**
NIP. 130339273

: Kepala SLTP Negeri 4 ~~Manasari~~ Kab. Brebes
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Jawa Tengah tahun 1999/2000, kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 4-9-2000 nomor 1109A/P2M/SLTP/JT 1X/2000.

Kedua belah pihak dengan ini mengadakan Serah Terima Hasil Pelaksanaan Proyek tersebut dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini

Pasal 1

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut berupa hasil pelaksanaan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Jawa Tengah tahun anggaran 1999/2000, sebagaimana daftar terlampir.

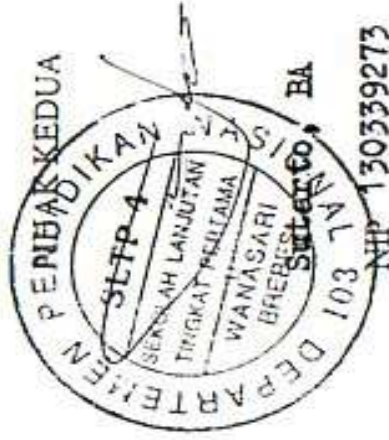
Pasal 2

Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua hasil pelaksanaan Proyek ini sejak serah terima dilaksanakan. Untuk selanjutnya semua barang-barang yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua tersebut dimasukkan dalam daftar inventaris sebagaimana mestinya.

Pasaal 3

Kedua belah pihak menyadari dan menginsyafi sepenuhnya serta bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi mengenai serah terima ini sepanjang masih dalam batas tanggung jawab masing-masing.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SAKSI

1. Kepala Bagian Perlengkapan
Kanwil Depdiknas Prop. Jateng

Sriyanto, SH.
NIP. 130283742

2. Kepala Kandep Diknas
Kab/Kota Brebes

Drs. Tarsun M M.
NIP. 130378908

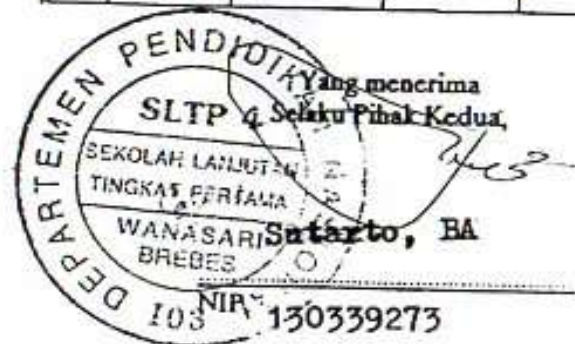
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN

NOMOR : 350A/105.05/LK/2000

BANGUNA

HASIL PEKERJAAN YANG DISERAHKAN SBB :

No.	Nomor kode Barang	Jenis/ Kegiatan Bangunan	Banyaknya Unit	Lokasi Bangunan Pekerjaan	Konstruksi	Banyak Tingkat	LUAS		PELAKSANA			BIAYA BANGUNAN				Tanggal Non-4 Kontrak	Keterangan
							Seluruh Tanah	Bangunan	Mula	Selesai	Pemborongan	Konstruksi	Design	Direksi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		USB	1 (satu)	SLTP 4 Wanasari Kab. Brebes	Permanen	1 (satu)	6.040 M2	897 M2	18 Pebruari 2000	16 Juli 2000	PT. Adhi Karya (Persero) Cabang No. V	Rp. 10.899.142.000,-		Rp. 438.565.000,-	Rp. 11.337.707.000,-	180/Kont/USB/P2N SLTP/JT/2000 18 Pebruari 2000	



SAKSI - SAKSI

1. Sriyanto, SH
Kepala Bagian Perlengkapan
2. Drs. Tarsun, M M
Kepala Kandep Diknas
Kab. Brebes



Drs. Sudharto, M.A.

NIP. 130236168